



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. PROVINSI KM. 9 NIPAH-NIPAH TELP/FAX. (0542) 7211420-7211421

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 470 / 055 / DISDUKCAPIL/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan informasi yang tertib, akurat, faktual dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu didukung dokumentasi yang lengkap dan dapat dipublikasikan dari semua informasi publik yang ada di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Daerah No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 480.5/217/2020 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PESATU :** Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :
1. Menyusun, melaksanakan dan membuat laporan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi dan pemuktakhiran atas informasi dan dokumentasi publik;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

6. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat secara berkala atau sesuai kebutuhan;
7. Membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini, berwenang atas :
1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 2. Mengkoordinasikan pemberian layanan informasi dan dokumentasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah;
 3. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
 4. Membuat, mengumpulkan dan memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KELIMA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak diterbitkannya keputusan ini dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : Penajam
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

Kepala Dinas,



WALUYO, S.Sos.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 196812041989011001

SUSUNAN . PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	Keterangan
1.	Waluyo, S.Sos.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Dony Ariswanto, ST.	Ketua	Plt. Sekretaris / Kabid Pelayanan Capil
3.	Andi Bachtiar Latief, S.T., M.M.	Anggota	Kabid. PIAK
4.	Abdul Latif, S.Pd.	Anggota	Kabid Pelayanan Dafduk
5.	Hj. Kamendana, S.Sos.	Anggota	Kabid. PDIP
6.	Mawar Warsiah, SH.	Anggota	JFT Bidang Dafduk
7.	Yusia Nonik, S.Kom.	Anggota	Kasubbag. Umum
8.	Budi Harto Dwi Putra, S.Kom.	Anggota	Kasubbag Program
9.	Aminah, S.Kom.	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
10.	Andre Prasetya Rahman, S. Kom.	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
11.	Jainul, S.Kom.	Operator	Analisis Data dan Informasi

Ditetapkan : Penajam
Pada Tanggal : 30 Juni 2025
Kepala Dinas,


WALUYO, S.Sos.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 196812041989011001